

Penerbitan Kartu Pencari Kerja

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none">1. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar;2. Foto copy Ijazah terakhir sebanyak 1 lembar;3. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;4. Surat pengalaman kerja (jika ada);5. Sertifikat pelatihan/ kursus (jika ada)6. Map
3.	Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan formulir dan informasi permohonan;2. Pengajuan berkas permohonan untuk dilakukan verifikasi;3. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima dan diberi nomor pendaftaran serta dilakukan pencatatan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;4. Jika telah lengkap, dilakukan wawancara pencari kerja dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2);5. Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK2, selanjutnya Kartu Kuning (AK1) dapat diterbitkan dan diserahkan kepada Pemohon/Pencari Kerja;6. Penyerahan Kartu Kuning (AK1).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	0,-

6.	Produk Pelayanan	Kartu Ak 1
7.	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telpon/ Fax (0564) 2042075 dan melalui petugas loket pengaduan;